

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PETANI

Hanifah Mutiara Putri Alfarizi¹, A. Rachmat Wirawan, S.H., M.H.²

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, ² Dosen Pembimbing

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP), Universitas Terbuka

E-mail: hanifahmutiarapa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Wonogiri dalam perspektif perlindungan hak petani, mengingat masih sering terjadi kelangkaan, keterlambatan distribusi, serta penjualan di atas harga eceran tertinggi yang berdampak pada kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan sehingga diperoleh data primer maupun data sekunder. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi muncul dalam berbagai bentuk, antara lain pengalihan pupuk ke sektor nonpertanian, manipulasi data penerima, keterlambatan penyaluran, penimbunan, hingga praktik pengoplosan pupuk. Penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan akibat masih lemahnya implementasi regulasi, keterbatasan sumber daya aparat, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Hambatan lainnya berasal dari kurang memadainya fasilitas pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kuatnya kecenderungan penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi. Dampak yang muncul meliputi peningkatan biaya produksi pertanian dan penurunan produktivitas usaha tani. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penguatan sistem pengawasan, pembaruan data distribusi secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan kesadaran hukum masyarakat agar

Article History

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

distribusi pupuk bersubsidi dapat berlangsung lebih tepat sasaran dan mampu menjamin perlindungan hak-hak petani. Kata Kunci: penegakan hukum, pupuk bersubsidi, distribusi, perlindungan petani, efektivitas hukum.	
--	--

Pendahuluan

Sektor pertanian Indonesia sangat krusial demi ketahanan pangan nasional serta ekonomi masyarakat desa sekaligus kelangsungan hidup jutaan warga yang bertumpu pada usaha tani. Maka dalam sistem negara kesejahteraan pemerintah wajib mengamankan hak dasar masyarakat melalui penyediaan sarana produksi yang murah sekaligus mudah didapat demi mendukung seluruh aktivitas mereka. Tanggung jawab nyata tersebut diwujudkan agar petani selalu memperoleh kemudahan akses kebutuhan lahan. Wujud nyata peran pemerintah dalam mendukung sektor pertanian tersebut tampak melalui penerapan kebijakan subsidi pupuk. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu petani memperoleh pupuk dengan harga yang lebih murah sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas pertanian tetap terjaga. Pupuk bersubsidi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional karena keberhasilan produksi pangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana produksi yang memadai.

Pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk program pupuk bersubsidi. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam melindungi petani dan menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Namun demikian, dalam praktiknya distribusi pupuk bersubsidi masih menghadapi berbagai persoalan yang berulang. Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia saat ini terbukti belum berjalan optimal akibat maraknya beragam kendala lapangan yang merugikan. Kelangkaan pasokan serta keterlambatan penyaluran diperparah oleh penjualan melampaui ketentuan harga eceran tertinggi di samping adanya manipulasi data beserta salah sasaran penerima bantuan.

Dampak buruk penyimpangan ini langsung memicu kerugian besar bagi para petani kecil yang terpaksa menebus pupuk nonsubsidi berbiaya mahal demi melanjutkan produksi. Jika hambatan multidimensi tersebut dibiarkan berlarut tanpa penanganan tepat maka produktivitas lahan pasti merosot sehingga kesejahteraan masyarakat perdesaan menurun sekaligus mengancam stabilitas ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.

Persoalan serius pada efektivitas penegakan hukum juga tecermin jelas dari maraknya kasus pelanggaran yang terus berulang hingga sekarang. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan berbagai instrumen regulasi pengadaan akan tetapi pengawasan di lapangan

rupanya masih lemah sehingga memerlukan pembenahan total dengan segera. Beberapa regulasi yang menjadi dasar pengaturan antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, serta Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Regulasi tersebut pada prinsipnya telah mengatur mekanisme distribusi, pengawasan, hingga sanksi terhadap pelanggaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Meskipun demikian, keberadaan regulasi ternyata belum mampu sepenuhnya mencegah terjadinya penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di lapangan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik. Menurut Herlambang, Guntara, dan Abas, persoalan utama distribusi pupuk bersubsidi saat ini tidak lagi terletak pada kekosongan regulasi, melainkan pada lemahnya pengawasan, koordinasi distribusi, dan mekanisme kontrol administratif yang menyebabkan perlindungan terhadap hak petani belum berjalan optimal (Herlambang dkk., 2023).

Persoalan distribusi pupuk bersubsidi juga tidak dapat dilepaskan dari potensi terjadinya tindak pidana ekonomi. Penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi sering kali melibatkan pengalihan barang subsidi, manipulasi administrasi, permainan harga, hingga praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Yoserwan dan N. Mulyati menjelaskan bahwa tindak pidana ekonomi pada hakikatnya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum di bidang ekonomi dan menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum (Yoserwan & Mulyati, 2021). Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi, penyimpangan yang terjadi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat tujuan kebijakan subsidi yang seharusnya ditujukan untuk melindungi petani kecil. Oleh karena itu, penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi dapat dipandang sebagai bagian dari kejahatan ekonomi yang memiliki dampak sosial cukup luas.

Dalam praktiknya, berbagai bentuk penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi masih sering ditemukan di berbagai daerah. Bentuk penyimpangan tersebut meliputi pengalihan pupuk subsidi kepada pihak yang tidak berhak, penjualan pupuk di atas harga eceran tertinggi, manipulasi data penerima subsidi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), penimbunan pupuk, hingga praktik pengoplosan pupuk. Muhammad Akhdan Mizanulhaq, Firganefi, dan Fristia Berdian Tamza menyatakan bahwa pemalsuan pupuk tidak hanya merugikan petani secara finansial, tetapi juga mengganggu distribusi pupuk bersubsidi dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum (Mizanulhaq dkk., 2025). Maraknya kasus

pengoplosan pupuk mengindikasikan bahwa sistem pengawasan sektor pertanian masih menyimpan celah kerawanan. Kondisi ini sekaligus membuktikan bahwa penegakan hukum bagi pelaku kejahatan ekonomi di dalam tata niaga pertanian belum berjalan efektif.

Di samping itu penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi kerap berkaitan erat dengan praktik korupsi. Abdurrahman Alhakim & Vivi Dominica Chai (2023) menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan tetapi juga dapat muncul dalam pelayanan publik termasuk proses distribusi pupuk bersubsidi. Menurut mereka praktik tersebut dipengaruhi oleh rendahnya integritas pelaku distribusi lemahnya pengawasan serta adanya celah administratif dalam sistem tata niaga pupuk. Fenomena lapangan tersebut menegaskan bahwa penyelewengan bantuan tidak lagi sekadar pelanggaran administratif biasa akan tetapi telah bergeser menjadi problematika hukum yang rumit serta bersifat sistemik.

Hambatan penyaluran yang terus terjadi mencerminkan perlindungan hukum bagi kaum tani belum terealisasi secara maksimal. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebenarnya menjamin masyarakat tani agar mendapat sarana produksi pertanian secara mudah tepat sasaran serta terjangkau. Akan tetapi realitasnya para petani kecil justru berulang kali menghadapi hambatan besar saat menebus pupuk subsidi. Alhidayah & Hafid (2024) menyatakan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan petani kecil serta masih adanya ketidakadilan dalam proses distribusi pupuk bersubsidi. Mereka juga menegaskan bahwa persoalan distribusi pupuk tidak semata-mata disebabkan oleh kendala teknis karena faktor lain seperti birokrasi yang berlapis ketidakakuratan data penerima subsidi dan implementasi kebijakan yang belum maksimal turut memperburuk keadaan.

Maka jaminan atas hak petani memperoleh pupuk murah sangat bergantung pada keberhasilan penegakan hukum di lapangan. Tanpa pengawasan ketat serta sanksi tegas segala macam penyelewengan akan terus terulang tanpa menciptakan efek jera bagi pelaku. Akibatnya esensi program subsidi tidak akan pernah dinikmati secara optimal oleh petani kecil selaku penerima sah. Pemerintah wajib memastikan rantai distribusi berjalan adil sesuai aturan demi melindungi hak rakyat.

Dari kacamata kriminologi penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi muncul bukan hanya karena niat jahat pelaku melainkan juga berkat hadirnya kesempatan akibat lemahnya kontrol sosial beserta sistem pengawasan. Santoso dan Zulfa (2021) menjelaskan bahwa kejahatan dapat terjadi ketika terdapat peluang dan lemahnya pengendalian sosial. Pendapat tersebut didukung oleh Simanjuntak (2022) yang menyatakan bahwa pelanggaran yang terus berulang dalam lingkungan dengan pengawasan yang lemah berpotensi berkembang menjadi patologi sosial yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Selanjutnya efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi kualitas regulasi profesionalisme aparat sarana pendukung tingkat kesadaran hukum warga hingga budaya hukum lokal. Soerjono Soekanto melalui teori efektivitas hukum menegaskan bahwa kelima faktor tersebut menjadi unsur penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum (Mawaddah & Haris 2022). Maka dari itu penanganan penyimpangan pupuk bersubsidi harus dijalankan secara menyeluruh lewat penguatan fungsi pengawasan peningkatan mutu aparat serta edukasi hukum kepada publik.

Penelitian ini memilih Kabupaten Wonogiri sebagai lokasi pengamatan karena wilayah agraris tersebut memiliki ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi pada sektor pertanian. Kebutuhan pupuk bersubsidi yang melonjak di sana otomatis menaikkan risiko penyelewengan distribusi dalam skala besar. Kemudian topografi wilayah yang luas sekaligus bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan penyaluran. Melalui kajian ini peneliti ingin memotret kondisi riil penegakan hukum dalam memberantas penyelewengan pupuk bersubsidi di level daerah.

Kajian ini mendesak dilakukan karena distribusi pupuk bersubsidi bukan cuma urusan hukum administrasi melainkan bertalian erat dengan hak konstitusional petani yang wajib dilindungi negara. Selama ini mayoritas riset terdahulu baru menyentuh tata kelola distribusi atau kebijakan subsidi secara makro. Sementara itu literatur yang fokus mengaitkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak petani masih sangat terbatas. Berdasarkan hal itu studi ini membawa kontribusi akademik maupun praktis yang berharga dalam memperluas cakrawala berpikir terkait korelasi penegakan hukum dan hak tani.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut studi ini memfokuskan analisis pada efektivitas penegakan hukum terhadap penyelewengan pupuk subsidi demi perlindungan petani. Ruang lingkup bahasan mencakup substansi hukum aparat penegak fasilitas pendukung serta kesadaran hukum masyarakat. Lebih lanjut kajian ini membedah faktor penghambat penegakan hukum tingkat kabupaten beserta dampaknya terhadap pemenuhan hak petani. Hasil riset diharapkan memperkaya teori efektivitas hukum di sektor pertanian sekaligus memberikan rekomendasi taktis bagi jajaran pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum guna membenahi sistem pengawasan.

Metode Penelitian

Syamsuddin (2026) Penelitian hukum ini dirancang lewat metode yuridis empiris yang berpadu dengan pendekatan kualitatif demi menelaah hukum bukan sekadar tumpukan aturan formal melainkan melihat langsung manifestasi regulasi distribusi pupuk bersubsidi pada realitas kehidupan public. Fokus utama riset diarahkan untuk mengukur sejauh mana efektivitas

penegakan hukum bekerja membendung penyelewengan pupuk subsidi dengan menaruh perhatian besar pada aspek perlindungan hak petani selaku penerima manfaat. Pembahasan ilmiah dalam naskah ini tidak hanya berkutat seputar teks peraturan perundang-undangan pengatur tata kelola pupuk bersubsidi semata akan tetapi turut membedah kondisi dinamika sosial yang jamak berkembang sepanjang proses penyaluran barang. Berpijak dari landasan tersebut orientasi yuridis normatif beserta yuridis sosiologis diterapkan beriringan agar mampu melahirkan pemahaman utuh mengenai korelasi antara cita hukum tertulis dan fakta aplikasinya di tengah masyarakat. Soekanto dan Mamudji (2023) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif bertumpu pada kajian bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar analisis hukum. Pada kerangka operasional studi ini analisis normatif dipakai membedah substansi regulasi pupuk bersubsidi sementara metode empiris digunakan memotret implementasi sekaligus keandalan operasional penegakan hukumnya.

Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah dipilih menjadi lokasi pengamatan karena predikatnya selaku wilayah agraris dengan basis aktivitas pertanian dominan serta tingkat ketergantungan pupuk subsidi yang amat masif. Karakteristik wilayah semacam itu menjadikan Wonogiri sangat representatif sebagai ruang kajian akibat besarnya potensi kerawanan terkait sengkabut distribusi pupuk di lapangan. Rangkaian data penelitian dihimpun dari perpaduan sumber primer dan sekunder demi menjaga kedalaman telaah. Pasokan data primer diperoleh lewat agenda wawancara mendalam bersama personil kepolisian pejabat Dinas Pertanian distributor resmi pengecer hingga perwakilan kelompok tani penyerap pupuk bersubsidi. Guna memperkuat narasi wawancara peneliti juga terjun melakukan observasi langsung untuk menyaksikan secara riil pola sirkulasi pupuk beserta mekanisme pengawasan lokal. Di sisi lain perolehan data sekunder bersandar pada studi kepustakaan atas aneka dokumen hukum primer dan sekunder serta tersier yang bertalian dengan topik ulasan. Inventarisasi bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian serta Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Sementara khazanah bahan hukum sekunder mengandalkan buku literatur jurnal ilmiah laporan riset terdahulu beserta dokumen pelengkap lain mengenai penegakan hukum dan perlindungan kaum tani.

Proses pengumpulan data mengombinasikan instrumen wawancara observasi lapangan serta dokumentasi arsip secara simultan. Wawancara mendalam diposisikan untuk menjaring data komprehensif mengenai ragam modus penyelewengan pupuk subsidi kendala penindakan

hukum oleh aparat hingga akses negatif bagi kelangsungan hidup petani kecil. Qomaruddin & Sa'diyah (2024) menjelaskan pasca pengumpulan seluruh berkas dianalisis memanfaatkan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Metode analisis dijalankan secara deskriptif kualitatif melalui penjalinan benang merah antara fakta empiris lapangan dan koridor hukum positif. Susanto et al. (2023) menyebutkan pengujian keabsahan data dikawal lewat skema triangulasi sumber dengan mengonfrontasikan hasil wawancara catatan observasi dan dokumen tertulis selama riset berlangsung. Adopsi teknik berlapis ini bertujuan memunculkan potret riset objektif mengenai efektivitas penegakan hukum sekaligus memperlihatkan realitas pahit perjuangan petani demi menebus pupuk subsidi. Berdasarkan teori kriminologi kepadatan sistem pengawasan yang rendah dan lemahnya kontrol sosial terbukti memunculkan ruang bagi munculnya kejahatan distribusi pupuk bersubsidi. Konsekuensinya variabel pengawasan publik serta tingkat kesadaran hukum masyarakat ditempatkan sebagai pilar krusial dalam membedah efektivitas penegakan hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Wonogiri

Distribusi pupuk bersubsidi merupakan bagian penting dalam kebijakan perlindungan petani karena pupuk menjadi salah satu sarana produksi utama dalam kegiatan pertanian. Dalam praktiknya, sistem distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Wonogiri masih menghadapi berbagai bentuk penyimpangan yang menyebabkan tujuan subsidi belum sepenuhnya tercapai secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan petani, aparat pengawas, distributor, dan instansi terkait, ditemukan bahwa penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu pengalihan pupuk ke sektor nonpertanian, manipulasi data e-RDKK, penjualan pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET), keterlambatan distribusi, penimbunan, serta praktik pengoplosan pupuk.

Temuan lapangan membuktikan bahwa ketidaksesuaian jumlah pupuk bersubsidi dengan kebutuhan riil lahan menjadi keluhan utama masyarakat tani. Berdasarkan wawancara dengan petani padi di Kecamatan Jatisrono ditemukan fakta bahwa kepesertaan dalam sistem e-RDKK tidak menjamin pasokan pupuk yang memadai sesuai kebutuhan riil. Fenomena kekurangan pasokan ini dikonfirmasi oleh seorang informan setempat yang mengaku kekurangan alokasi pupuk jenis urea hingga separuh dari keperluan tanamnya. Pernyataan tersebut tercermin dalam ungkapan “Kebutuhan saya empat sak urea tetapi yang dapat subsidi hanya dua sak.” Realitas pahit ini membuktikan kegagalan pemenuhan asas tepat jumlah sekaligus tepat sasaran dalam tata kelola rantai pasok pupuk nasional.

Sengkarut lain yang marak terjadi yaitu fenomena penggelembungan harga tebus pupuk bersubsidi melampaui batas ketentuan regulasi pemerintah. Merujuk hasil wawancara dengan petani jagung di Kecamatan Slogohimo diketahui terdapat selisih kenaikan harga di atas ketentuan harga eceran tertinggi berkisar lima belas ribu hingga dua puluh ribu rupiah setiap karung. Lonjakan harga ilegal tersebut otomatis menarik biaya operasional usahatani sehingga mencederai esensi program perlindungan ekonomi kaum tani. Ditinjau dari aspek legalitas praktik curang menaikkan harga jual di atas ketetapan resmi merupakan pelanggaran hukum berat yang dapat dijerat sanksi administrasi ataupun tuntutan pidana.

Hambatan terakhir yang menghantui para petani padi di Kecamatan Jatiroto adalah keterlambatan kronis distribusi pasokan. Keterangan para petani mengonfirmasi bahwa kiriman pupuk bersubsidi seringkali baru tiba dua minggu pasca masa tanam berjalan. Keterlambatan jadwal pengiriman ini mengacaukan siklus pemupukan vegetatif tanaman sehingga berdampak buruk pada penurunan kualitas panen secara drastis. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip ketepatan waktu dalam distribusi pupuk bersubsidi masih belum terlaksana secara optimal.

Penelitian juga menemukan adanya persoalan pada sistem pendataan penerima subsidi melalui e-RDKK. Ketua kelompok tani yang menjadi informan menyatakan bahwa beberapa anggota kelompok yang telah terdaftar dalam sistem masih menerima pupuk dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kuota yang ditentukan. Hal tersebut menunjukkan adanya hambatan administratif maupun teknis dalam pengelolaan data penerima subsidi. Temuan ini sejalan dengan pendapat Suhartin Akadji, Nur Insani, dan Rusmulyadi yang menyebutkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi masih menghadapi kendala berupa ketidakakuratan data penerima manfaat, keterlambatan penyaluran, dan lemahnya pengawasan lapangan.¹

Selain persoalan administratif, penelitian menemukan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyimpangan distribusi pupuk. Data wawancara dengan petani kecil menyingkap fakta bahwa kebungkaman mendominasi sikap sebagian korban kelangkaan pupuk tanpa adanya pengajuan aduan resmi. Minimnya literasi mengenai tata cara pelaporan formal berpadu ketakutan akan rusaknya relasi sosial dengan pemilik kios resmi menjadi pemicu utama rendahnya partisipasi aktif warga. Realitas sosiologis ini membuktikan bahwa elemen budaya hukum serta tingkat kesadaran hukum masyarakat memiliki kontribusi besar dalam menopang keandalan sistem pengawasan distribusi di lapangan.

Di sisi lain kemacetan pasokan dari pihak distributor berkontribusi memicu kekosongan stok komoditas bersubsidi pada kios resmi saat masa puncak pemupukan tiba. Penjelasan pemilik kios pengecer resmi mengonfirmasi bahwa keterlambatan armada pengiriman dari gudang distributor kabupaten berulang kali menguras persediaan awal musim tanam hingga menipis. Pihak distributor tingkat kecamatan turut menambahkan bahwa akar masalah tata

niaga di Kabupaten Wonogiri bersumber dari jurang pemisah antara usulan kebutuhan riil masyarakat tani dan ketetapan pagu alokasi resmi dari pemerintah daerah. Kesenjangan kuota tersebut berujung pada ketidakmampuan pelaku distribusi memenuhi target pemenuhan kebutuhan seluruh sasaran penerima manfaat.

Secara menyeluruh konklusi riset mengindikasikan bahwa sengkabut penyelewengan pupuk subsidi di Kabupaten Wonogiri bukan sekadar imbas dari kenakalan oknum perorangan melainkan cerminan dari cacat bawaan sistem tata kelola rantai pasok. Aneka temuan empiris menegaskan bertahannya gap lebar antara rumusan teks norma hukum formal dan dinamika riil implementasinya pada tataran praktis. Langkah penegakan hukum secara konsisten menjadi prasyarat mutlak demi mengembalikan fungsi jaminan distribusi pupuk bersubsidi yang berkeadilan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kaum tani.

2. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyimpangan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Analisis efektivitas penegakan hukum pada kasus penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi ini menggunakan kerangka teori Soerjono Soekanto. Keberhasilan implementasi aturan bersandarkan pada substansi hukum beserta aparat penegak hukum sekaligus sarana prasarana pendukung serta kesadaran hukum masyarakat hingga budaya hukum lingkungan sosial. Kelima elemen saling berhubungan erat dan menentukan tercapainya tujuan penegakan hukum dalam praktik lapangan.

a. Substansi Hukum

Regulasi tata kelola distribusi pupuk bersubsidi sebenarnya sudah tersedia cukup lengkap dari aspek substansi hukum. Pemerintah telah menetapkan berbagai ketentuan mencakup mekanisme pengadaan bersama penyaluran beserta pengawasan hingga pengenaan sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar proses distribusi. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi dasar hukum mengenai kewajiban negara melindungi petani termasuk pemenuhan sarana produksi pertanian. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 secara khusus mengatur tata kelola pupuk bersubsidi beserta mekanisme distribusinya.

Akan tetapi keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas distribusi pupuk di lapangan. Embang Herlambang Deny Guntara dan Muhamad Abas menyatakan bahwa sistem distribusi pupuk harus menjamin prinsip tujuh tepat yaitu tepat jenis tepat jumlah tepat lokasi tepat mutu tepat waktu tepat sasaran dan tepat harga.² Hasil penelitian justru menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum terlaksana secara optimal. Kondisi nyata di lapangan membuktikan bahwa implementasi ketentuan belum sepenuhnya selaras

dengan norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain masih terdapat kesenjangan lebar antara aturan yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya dalam praktik sehari-hari.

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi juga belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Sebagian besar kasus penyimpangan cenderung diselesaikan melalui mekanisme administratif daripada proses penegakan hukum pidana. Situasi ini menyebabkan pelaku pelanggaran tidak memperoleh konsekuensi hukum yang cukup berat untuk menimbulkan efek jera sehingga peluang terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari masih relatif tinggi.

b. Aparat Penegak Hukum

Kapasitas dan kinerja aparat penegak hukum turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam distribusi pupuk bersubsidi secara signifikan. Laporan mengenai praktik penjualan pupuk yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik kepolisian. Akan tetapi proses pembuktian terhadap perkara tersebut sering kali mengalami kesulitan karena minimnya dokumen atau bukti transaksi tertulis yang dapat dijadikan alat bukti. Akibatnya hambatan yang cukup signifikan kerap dihadapi penyidikan terhadap kasus penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi.

Sinergi antara kepolisian kemudian kejaksaan dan Dinas Pertanian serta lembaga pengawas distribusi pupuk di sisi lain belum terlaksana secara optimal. Pengawasan dalam praktiknya lebih banyak dilakukan melalui pendekatan administratif dibandingkan melalui instrumen penegakan hukum pidana. Dampaknya proses hukum formal sering kali tidak menindaklanjuti berbagai pelanggaran yang berhasil ditemukan.

Aparat penegak hukum terbukti masih dihadapkan pada sejumlah kendala dalam menangani tindak pidana yang berkaitan dengan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan fakta tersebut. Penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi jika dianalisis berdasarkan perspektif hukum pidana ekonomi karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas dan berdampak terhadap kesejahteraan publik. Yoserwan dan N. Mulyati menyatakan bahwa tindak pidana ekonomi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum di bidang perekonomian serta berpotensi merugikan kepentingan masyarakat secara luas.³ Maka koordinasi yang kuat antarinstansi terkait perlu melandasi penanganan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi secara lebih serius agar efektivitas penegakan hukumnya dapat ditingkatkan.

c. Sarana dan Fasilitas

Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) telah dikembangkan pemerintah dari aspek fasilitas pendukung sebagai upaya meningkatkan ketepatan data penerima pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk kepada pihak yang berhak sesuai kebutuhan yang

telah ditetapkan diharapkan dapat dipastikan oleh kehadiran sistem tersebut. Akan tetapi proses pembaruan data e-RDKK di Kabupaten Wonogiri berdasarkan hasil penelitian masih belum dilakukan secara konsisten sehingga kualitas data penerima subsidi belum sepenuhnya terjamin.

Kegiatan pengawasan distribusi pupuk telah dilaksanakan secara rutin menurut keterangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri. Walaupun demikian permasalahan yang berkaitan dengan validasi dan pemutakhiran data penerima subsidi masih sering dijumpai. Akibatnya alokasi jumlah pupuk tidak selalu mencerminkan kebutuhan aktual petani karena terdapat ketidaksesuaian pada data yang digunakan sebagai dasar penyaluran.

Keterbatasan sarana pengawasan menjadi kendala lain yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Proses pemantauan distribusi pupuk pada beberapa wilayah masih dilakukan secara konvensional sehingga risiko terjadinya manipulasi menjadi lebih besar. Di samping itu pengawasan belum dapat berjalan secara optimal akibat keterbatasan anggaran pengawasan dan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian distribusi pupuk.

d. Kesadaran Hukum Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi penentu utama keberhasilan penegakan hukum dalam distribusi pupuk bersubsidi. Ketidapahaman mengenai langkah penanganan untuk melaporkan penyimpangan distribusi pupuk terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan petani kecil. Selain kurang memahami prosedur pelaporan sebagian petani sengaja memilih tidak menyampaikan laporan karena khawatir hubungan baik dengan kios resmi maupun kelompok tani akan terganggu.

Pemahaman masyarakat mengenai hak mereka sebagai penerima pupuk bersubsidi terbukti masih belum memadai akibat keadaan tersebut. Ruang bagi terjadinya penyimpangan distribusi pupuk secara berulang dapat tercipta oleh rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta lemahnya kontrol sosial jika dilihat dari sudut pandang kriminologi. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menyebutkan bahwa munculnya kejahatan tidak semata-mata disebabkan oleh niat pelaku melainkan juga karena adanya kesempatan serta kurang efektifnya kontrol sosial.⁴

e. Budaya Hukum

Budaya hukum yang berkembang di masyarakat turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam distribusi pupuk bersubsidi. Pendekatan administratif atau pembinaan dipilih untuk menyelesaikan banyak kasus penyimpangan penyaluran pupuk tanpa melanjutkannya ke proses pidana berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pengawas lapangan. Karakter

masyarakat pedesaan yang lebih mengedepankan nilai kekeluargaan dan cenderung menghindari penyelesaian konflik secara terbuka sangat memengaruhi pilihan tersebut.

Keharmonisan hubungan sosial di lingkungan masyarakat mampu dipertahankan oleh pendekatan persuasif pada satu sisi. Akan tetapi pelaku penyimpangan tidak memperoleh sanksi yang cukup tegas untuk menimbulkan efek jera akibat dominasi penyelesaian di luar jalur peradilan. Konsekuensinya praktik penyimpangan dalam distribusi pupuk masih berpotensi terjadi kembali karena penegakan hukum yang tegas belum berjalan secara optimal.

3. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Penyimpangan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Wonogiri berhasil diungkapkan oleh hasil penelitian. Belum optimalnya sinergi antarinstansi yang terlibat termasuk aparat penegak hukum kemudian pemerintah daerah lalu distributor pupuk dan petugas pengawas menjadi faktor pertama. Pengawasan distribusi pupuk tidak terlaksana secara terpadu akibat kurangnya koordinasi sehingga berbagai pelanggaran sering baru diketahui setelah terjadi dan sulit ditindak secara cepat. Keterbatasan anggaran serta fasilitas yang mendukung proses penyidikan dan pengawasan merupakan faktor kedua. Dukungan sumber daya yang memadai mutlak dituntut oleh luasnya wilayah distribusi serta banyaknya pihak yang terlibat. Akan tetapi pelaksanaan pengawasan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal akibat keterbatasan tersebut sehingga potensi penyimpangan masih sulit dikendalikan.

Adanya hambatan sosial yang muncul dari masyarakat terhadap proses hukum menjadi faktor ketiga. Masyarakat sering kali enggan melaporkan pelanggaran yang terjadi akibat hubungan yang erat antara petani kios pengecer dan kelompok tani dalam kehidupan pedesaan. Sikap tersebut didasari alasan utama berupa kekhawatiran akan munculnya konflik sosial atau rusaknya hubungan kekeluargaan. Kemudian penyelesaian kasus melalui mekanisme nonlitigasi masih lebih sering dipilih dibandingkan jalur pidana. Pembinaan dan tindakan administratif menjadi jalan keluar sebagian besar pelanggaran distribusi pupuk sehingga penerapan sanksi pidana belum dilakukan secara maksimal. Dampaknya efek jera terhadap pelaku pelanggaran belum terbentuk secara kuat.

4. Implikasi Penyimpangan Distribusi Pupuk Bersubsidi terhadap Perlindungan Hak-Hak Petani

Dampak yang cukup besar terhadap terpenuhinya hak petani ditimbulkan oleh penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk di tingkat petani serta meningkatnya harga pupuk hingga turunnya hasil produksi pertanian akibat pupuk tidak sampai

tepat waktu menjadi dampak yang paling sering dirasakan. Petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi karena tidak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhannya. Biaya usaha tani otomatis bertambah dan pendapatan petani menjadi berkurang akibat situasi ini. Kesejahteraan petani kecil dapat semakin menurun jika kondisi tersebut berlangsung terus menerus.

Penyimpangan distribusi pupuk tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi melainkan juga memunculkan persoalan sosial berupa berkurangnya kepercayaan petani terhadap program yang dijalankan pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk cenderung dipandang belum mampu memberikan manfaat secara optimal oleh petani yang berulang kali mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Padahal jaminan perlindungan kepada petani termasuk hak untuk memperoleh sarana produksi pertanian yang tersedia secara tepat sasaran dan mudah diakses telah diberikan oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013. Maka perlindungan hukum yang menjadi hak petani juga belum dapat diwujudkan secara efektif apabila mekanisme distribusi pupuk bersubsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah memegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa manfaat program subsidi pupuk benar benar diterima oleh petani sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan negara dalam konsep negara kesejahteraan. Penegakan hukum yang efektif perlu melandasi penanganan setiap bentuk penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi atas dasar itu agar hak hak petani terlindungi sekaligus menjaga keberlangsungan ketahanan pangan nasional.

5. Pembahasan

Berbagai kendala masih dihadapi pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Wonogiri sehingga efektivitasnya belum tercapai secara optimal berdasarkan hasil penelitian. Praktik penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta keterlambatan distribusi sekaligus ketidaksesuaian antara jumlah pupuk yang diterima dengan kebutuhan petani hingga lemahnya pengawasan terhadap rantai distribusi di daerah menjadi bukti nyata fakta tersebut. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto kemudian digunakan untuk menganalisis temuan tersebut. Fuah (2024) menjelaskan efektivitas hukum menurut teori tersebut dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu substansi hukum kemudian aparat penegak hukum lalu sarana dan prasarana masyarakat serta budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial.

Regulasi yang mengatur tata kelola pupuk bersubsidi sebenarnya telah tersedia dan relatif memadai sebagai dasar hukum pelaksanaannya jika dilihat dari perspektif substansi hukum. Pemerintah telah mengatur distribusi pupuk melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun

2023 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024. Mekanisme distribusi bersama pengawasan beserta sanksi terhadap pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi telah diatur oleh regulasi tersebut. Akan tetapi aturan tersebut belum diterapkan secara maksimal di lapangan berdasarkan hasil penelitian. Adanya kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya ditunjukkan oleh masih ditemukannya penjualan pupuk di atas HET dan keterlambatan distribusi. Lemahnya implementasi dan pengawasan distribusi pupuk menjadi permasalahan utama dan bukan terletak pada kurangnya regulasi berdasarkan kondisi ini. Pendapat ini sejalan dengan Embang Herlambang Deny Guntara dan Muhamad Abas (2023) yang menyatakan bahwa permasalahan distribusi pupuk bersubsidi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya pengawasan dibandingkan kekurangan aturan hukum.

Penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi dalam perspektif hukum pidana ekonomi karena merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan petani. Yoserwan dan N. Mulyati (2021) mengemukakan bahwa tindak pidana ekonomi merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi dalam bidang ekonomi dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Praktik penjualan pupuk yang melampaui HET maupun berbagai bentuk penyalahgunaan dalam proses distribusi tidak semata mata dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif berdasarkan pandangan tersebut. Mekanisme penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk menangani tindakan tersebut yang juga harus dipahami sebagai pelanggaran hukum.

Pemerintah sebenarnya telah mengembangkan sistem e-RDKK sebagai instrumen untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan aspek sarana dan prasarana. Akan tetapi pembaruan data dalam sistem tersebut belum dilakukan secara berkala dan berkesinambungan berdasarkan temuan penelitian ini. Alokasi pupuk yang ditetapkan akibatnya sering kali belum mencerminkan kebutuhan riil petani. Optimalisasi pengawasan pupuk bersubsidi turut dihambat oleh keterbatasan fasilitas pengawasan serta minimnya dukungan anggaran untuk pengendalian distribusi. Ketersediaan sarana dan fasilitas menurut Soerjono Soekanto merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Sejalan dengan itu Mawaddah dan Haris (2022) menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan hukum akan sulit dicapai apabila tidak ditunjang oleh fasilitas pengawasan yang memadai.

Kesadaran hukum petani masih relatif rendah ketika ditinjau dari faktor masyarakat berdasarkan hasil penelitian. Langkah langkah yang harus dilakukan ketika menemukan adanya penyimpangan dalam distribusi pupuk belum diketahui oleh banyak petani. Di samping itu sebagian petani memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran karena khawatir dapat mengganggu hubungan sosial dengan pengelola kios maupun kelompok tani. Partisipasi

masyarakat dalam fungsi pengawasan distribusi pupuk akibatnya belum berjalan secara optimal karena kondisi tersebut.

Santoso dan Zulfa (2021) berpendapat bahwa suatu kejahatan dapat muncul karena adanya peluang dan lemahnya pengawasan sosial dari masyarakat. Kondisi distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Wonogiri sangat sejalan dengan pandangan tersebut. Ruang bagi terjadinya penyimpangan terbuka oleh rendahnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan sehingga berbagai pelanggaran dalam distribusi pupuk menjadi lebih sulit untuk dicegah.

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum turut ditentukan oleh budaya hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat. Warga desa cenderung memilih penyelesaian melalui jalur musyawarah atau mekanisme administratif daripada membawa perkara ke proses hukum formal berdasarkan hasil penelitian. Maka peringatan atau pembinaan tanpa adanya penerapan sanksi yang tegas menjadi ujung dari banyak kasus penyimpangan dalam distribusi pupuk. Pelaku penyimpangan tidak merasakan dampak hukum yang cukup kuat akibat keadaan tersebut sehingga berbagai praktik pelanggaran dalam distribusi pupuk bersubsidi masih terus ditemukan.

Konsekuensi langsung terhadap pemenuhan hak hak petani ditimbulkan oleh penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih tinggi sehingga biaya produksi pertanian meningkat ketika pupuk bersubsidi tidak tersedia sesuai kebutuhan. Selain itu pelaksanaan pemupukan pada waktu yang tepat menjadi terhambat oleh keterlambatan distribusi pupuk yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penurunan produktivitas lahan dan hasil pertanian. Hak petani untuk memperoleh sarana produksi pertanian yang layak masih belum terlindungi secara optimal berdasarkan fakta tersebut. Padahal Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 secara tegas mengamanatkan negara untuk memberikan perlindungan kepada petani termasuk menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian. Maka efektivitas penegakan hukum dalam distribusi pupuk bersubsidi menjadi elemen yang sangat penting untuk menjaga hak hak petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Wonogiri masih belum tercapai secara maksimal. Praktik penjualan pupuk di atas HET serta keterlambatan distribusi bersama ketidaksesuaian kuota dengan kebutuhan petani hingga ketidakakuratan data penerima subsidi mencerminkan kondisi tersebut. Implementasi substansi hukum yang belum

optimal beserta hambatan pembuktian koordinasi aparat sekaligus keterbatasan sarana pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat hingga dominasi penyelesaian nonlitigasi tanpa efek jera menjadi faktor pengaruh utama. Biaya produksi yang meningkat beserta penurunan potensi hasil pertanian sekaligus berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan subsidi merupakan dampak nyata penyimpangan ini. Maka penguatan pengawasan lintas lembaga bersama peningkatan kualitas penegakan hukum beserta pembaruan data secara berkelanjutan sekaligus penyediaan fasilitas memadai hingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan agar distribusi pupuk bersubsidi berlangsung tepat sasaran serta memberikan perlindungan efektif bagi petani.

Daftar Pustaka

- Schnase, J.L., & Cunnius, E.L. (Eds.). (1995). *Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning*. Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Alhakim, A., & Chai, V. D. (2023). Tindak pidana korupsi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi di Indonesia. *JATISWARA*, 38(3), 340-350.
- Alhidayah, P. D., & Hafid, S. F. (2024). Diskriminasi reformasi hukum pertanian: Perjuangan petani untuk mendapatkan akses pupuk subsidi. *Responsive Law Journal*, 1(2), 89-91.
- Fuah, M. (2024). Efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum. *Desiderata Law Review*, 1(2), 35-44.
- Herlambang, E., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Optimalisasi pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dihubungkan dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023. *Binamulia Hukum*, 12(1), 47-56.
- Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2).
- Mizanulhaq, M. A., Firganefi, & Tamza, F. B. (2025). Tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan ekonomi: Studi kasus pengoplosan pupuk di Kalianda, Lampung Selatan. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 347.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2021). *Kriminologi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak, B. (2022). *Pengantar kriminologi dan patologi sosial*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2023). *Penelitian hukum normatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61.
- Syamsuddin, R. (2026). Pendekatan penelitian dalam kajian hukum dan hukum Islam: Normatif, empiris, dan pendekatan hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5311-5316.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2013). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131*.
- Yoserwan, & Mulyati, N. (2021). *Hukum pidana ekonomi*. PT RajaGrafindo Persada.